

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Pada bulan Maret 2019 Indonesia mengalami krisis kesehatan disebabkan oleh *Corona Virus Disease* yang disingkat Covid 19, sehingga pemerintahan di Indonesia membuat kebijakan memberlakukan pembatasan ruang gerak dan interaksi secara langsung kepada masyarakat.¹ Kondisi ini tidak hanya di Indonesia saja namun berbagai negara mengalami kondisi krisis kesehatan yang mengharuskan para pemimpin negara mengambil kebijakan untuk melindungi masyarakatnya menanggulangi wabah Covid 19, karena wabah ini meluas keseluruh dunia hingga dapat disebut pandemi. Covid 19 dapat menular dengan cepat dan mematikan. Dampak pandemi covid 19 tersebut semua negara mengambil kebijakan pembatasan dari sektor dunia perdagangan, industri, pendidikan, dan lain-lain bahkan sektor pariwisata diberlakukan penutupan dalam upaya perlindungan masyarakat akan wabah tersebut. Kondisi tersebut, mempunyai dampak yang luas dalam berbagai sektor sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi seluruh lapisan masyarakat ataupun sebuah usaha.²

Indonesia banyak sekali usaha-usaha mengalami penurunan omsetnya bahkan mengalami penutupan karena adanya penerapan kebijakan pembatasan gerak dan interaksi secara langsung. Perekonomian terasa semakin melemah dan menuntut masyarakat Indonesia lebih bijak dalam menggunakan kesempatan dan pandai menejemen khususnya dalam masalah tindakan ekonomi. Usaha seperti apa yang mempunyai risiko rendah (*lowrisk*) atau risiko tinggi (*highrisk*) harus cermat memilih. Kondisi terhimpit seperti ini, para pengusaha ataupun masyarakat biasa dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat membutuhkan penguatan dana untuk keseimbangan *income* ataupun *cost*, arti keseimbangan

¹ Intruksi Presiden Republik Indonesia No.6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

² Siaran Pers HM.4.6/345/SET.M.EKON.3/10/2021 Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi dan Terkendalinya Pandemi Covid-19 Menjadi Bukti Tepatnya Kebijakan dan Program Pemerintah Jakarta, 20 Oktober 2021.

dalam pendapatan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan ekonomi.³

Tindakan ekonomi dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai keberhasilan sebuah tujuan merupakan management ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat baik pengelolaan dana ataupun pembiayaan, tindakan ini ditampung dalam sebuah lembaga yaitu lembaga jasa keuangan. Banyak sekali bentuk lembaga jasa keuangan baik berprinsip konvensional maupun syariah yang saat ini tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan *Bayt al Ma'l wa al-Tamwi'l* (BMT) Koperasi Syariah di Indonesia sejak awal terbentuknya gagasan pendiriannya menunjukkan perkembangannya.⁴ Pandemi Covid 19 menyebabkan banyak sekali gejala perekonomian masyarakat yang *fluktuatif* menimbulkan koperasi-koperasi tersebut harus *selection lending* dalam upaya minimal risiko dan pertahanan eksistensi akibat yang ditimbulkan pandemi Covid 19 terhadap banyaknya nasabah koperasi yang menunggak dalam angsuran bahkan mengalami kemacetan akibat ekonomi masyarakat melemah.⁵

Kondisi yang diciptakan nasabah ini mempengaruhi kesehatan laporan keuangan jasa keuangan yang ujungnya dapat *stoplending* hingga penutupan sehingga hanya dapat melakukan penagihan untuk pengembalian aset. Stabilisasi lembaga jasa keuangan harus tetap melakukan penawaran jasa keuangan ke masyarakat baik berprinsip konvensional atau syariah dapat terselamatkan jika operasional pelayanan telah sesuai aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan benar, namun dengan kondisi pandemi Covid 19 banyak lembaga jasa keuangan yang *termarger* ataupun *stoplending*, disebabkan sulitnya pemasaran dan sulitnya untuk penagihan.⁶

Kesulitan pemasaran masa pandemi tidak hanya dirasakan pada pihak penyedia dana (koperasi) namun pihak penerima dana merasakan banyak

³ SP- 01/KLI/2022, APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

⁴ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktik* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012)

⁵ <https://kemenkopukm.go.id/read/pandemi-covid-19-menjadi-momentum-transformasi-koperasi-ke-ekonomi-digital>, diakses 22 Juli 2022.

⁶ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Cermati-Kondisi-Sektor-Jasa-Keuangan-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.aspx>, diakses 12 April 2022.

pertimbangan harus dilakukan evaluasi seberapa penting kebutuhan itu terpenuhi serta dampak yang akan timbul. *Sense of crisis* tertanam dimasyarakat merupakan faktor pendukung sulitnya pemasaran produk, namun dengan pelayanan operasional oleh tenaga profesional dan teknis operasional sesuai aturan yang berlaku akan menjaga stabilitas usaha serta meminimalisir risiko kerugian. Tindakan *preventif* dalam operasional dan prinsip kehati-hatian harus dilakukan pihak pemberi biaya (koperasi) dengan tetap mengutamakan kepuasan kepada masyarakat terhadap produk yang ditawarkan.

Lembaga jasa keuangan baik BUMN maupun swasta juga banyak yang mengalami penurunan omset hingga penutupan, seperti Pegadaian Syariah, BPR/BPR Syariah, Asuransi Syariah, dan Koperasi Syariah. Lembaga jasa keuangan saat ini yang paling bersaing adalah koperasi baik berprinsip konvensional maupun syariah. Koperasi Syariah merupakan salah satu pelaku ekonomi baru dalam perekonomian nasional yang beroperasi menggunakan prinsip syariah dimana Koperasi Syariah ini bersifat sosial, namun dalam pelaksanaannya juga berorientasi untuk kepentingan bisnis dengan operasional dan transaksi sesuai dengan aturan yang ditetapkan hukum islam.⁷

Dampak pandemi Covid 19 menciptakan sebuah persaingan dalam penjangkauan dan pembinaan nasabah didunia pemasaran lembaga jasa keuangan karena melemahnya perekonomian secara global sehingga berdampak personal pelaku usaha sebagai konsumen lembaga jasa keuangan. Kondisi ini rentan di alami koperasi yang belum mempunyai sertifikat, namun tidak menjamin juga yang mempunyai sertifikat mampu bersaing di masa pandemi covid 19. Tingkat kesehatan koperasi merupakan suatu tolak ukur untuk kondisi ataupun keadaan koperasi pada suatu periode tertentu.

Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada para anggotanya dan mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan kepada seluruh anggotanya, menciptakan yang berkualitas, efektif dan efisien. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha

⁷ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktik* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), 15.

Kecil Dan Menengah terus melakukan sosialisasi terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Peraturan tersebut menjadi pedoman penting untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi. Penilaian kesehatan koperasi adalah terwujudnya koperasi yang sehat, menjamin pengelolaan asset, terwujudnya pelayanan yang prima, meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat bagi anggota koperasi.⁸

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.86 Tahun 2016 di Tahun 2020 memiliki tantangan tersendiri dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UKM di masa pandemi Covid19. Signifikan adaptasi pelaku Koperasi dan UKM di masa pandemi Covid19, daya saing berbagai aspek, utamanya dalam aspek pemasaran dimana Koperasi dan UKM harus melakukan adaptasi, transformasi dari pemasaran *offline* menjadi pemasaran *online* sebagai upaya pelayanan operasional dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemasaran secara *on line* pada masa pandemi dilakukan pelaku usaha dalam menerapkan Peraturan Pemerintah (PP)No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Aturan yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala besar sebagai upaya pemerintah melindungi rakyat. *Sense of crisis* dalam kehidupan baru akibat *corona virus disease* virus yang menular cepat dan mematikan, menciptakan inovasi *creator* demi eksistensi berkompeten di dunia usaha. Pemberlakuan pembatasan social berskala besar faktor utama yang menjadi penghambat tercapainya plan target pencapaian. Khususnya pada omset koperasi dan UKM yang menurun akibat *selling skill* dalam operasional pelayanan pada masyarakat dilakukan secara terbatas dampak

⁸ Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. (2016). Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Jakarta.

kebijakan pemerintah pemberlakuan pembatasan kontak langsung upaya pencegahan penularan *corona virus disease*.⁹

Pembatasan berskala besar yang diterbitkan pemerintah berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat karena menciptakan kondisi terbatasnya kegiatan. Faktor pembatasan ini menjadikan budaya dan kebiasaan baru bagi masyarakat, sehingga berpengaruh juga *income* terhadap tindakan ekonomi. Data badan pusat statistik periode 2019 - 2021 di Kabupaten Kediri terdapat 28 Koperasi Syariah dan 30 Koperasi Syariah Kota Kediri, secara keseluruhan koperasi di Kediri menurut jenisnya berjumlah 26 unit Koperasi Unit Desa, 6 Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat, 179 Koperasi Simpan Pinjam dan 177 Koperasi lainnya.¹⁰ Koperasi harus terdaftar di Kantor Dinas yang membidangi Koperasi sesuai wilayah keanggotaannya dan jika wilayah keanggotaan lintas provinsi sudah terdaftar dan belum terdaftar koperasi tersebut di Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) . Koperasi berstatus sudah bersertifikat dan ada yang belum bersertifikat namun sudah mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK)..¹¹ Status koperasi tersebut mempengaruhi eksistensi operasional kegiatan usaha, dikarenakan koperasi yang berstatus belum bersertifikat *identic* dengan keaktifan beroperasionalnya, sehingga dengan adanya musibah krisis kesehatan yaitu Covid 19 ini mempengaruhi kehidupan kegiatan usaha untuk berkompetisi mempertahankan eksistensi.

Koperasi yang berdampak pandemi Covid 19 melakukan penutupan karena kondisi kesehatan koperasi yang tidak memenuhi dari nilai kesehatan harus dirapatkan dalam rapat anggota untuk mendapatkan kesepakatan bersama akan kondisi koperasi yang selanjutnya diberitahukan semua anggota dan dilaporkan ke dinas terkait yaitu dinas koperasi setempat sebagai pemenuhan tertib

⁹ Peraturan Pemerintah (PP)No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

¹⁰

<https://kedirikab.bps.go.id/pencarian.html?searching=jumlah+koperasi++di+kediri+tahun+2020&yt1=Cari>, diakses 14 Oktober 2022

¹¹ <http://nik.depkop.go.id/>, diakses 08 Juni 2022.

administrasi sebuah lembaga jasa keuangan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹²

Krisis kesehatan akibat Covid 19 berdampak besar di sektor ekonomi, kondisi ini dirasakan oleh :

1. Koperasi Syariah Amanah An Nur beralamatkan di Jl. Tosaren I Barat No.96 Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri Jawa Timur 64133 yang menawarkan pembiayaan dan pendanaan pada masyarakat yaitu produk Murabahah, Mudharabah, dan Multijasa. Kondisi ini dapat dilihat dari pertumbuhannya semakin menurun keanggotaannya dan akad yang digunakan mengalami sedikit penggunaan di akad tersebut, sebagaimana yang disampaikan Afifah Ulzanah sebagai adm.kredit. Periode 2019-2021 jumlah anggota koperasi dengan produk murabahah dari 437 anggota(nasabah) menjadi 154 pada akhir tahun 2021, produk mudharabah dari 352 anggota(nasabah) menjadi 74 pada akhir tahun 2021 dan produk multijasa 486 anggota(nasabah) menjadi 167 pada akhir tahun 2021. Anggota yang aktif itupun hanya meneruskan kewajiban sesuai akad kesepakatan yang telah disepakati dari awal kapan harus diselesaikan tanggungannya.¹³
2. KSU BMT Sumber Makmur Syariah beralamat di Jl. Argowilis Kec.Semen Kab.Kediri Jawa Timur 64161 yang menawarkan pembiayaan dan pendanaan pada masyarakat produk *Murabahah*, *Mudharabah*, dan Multijasa. Mengalami penurunan dari tahun 2019 terdapat 1.079 karena pandemi Covid 19 pada akhir tahun 2020 menjadi 776 anggota.¹⁴
3. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Property Syar i* Indonesia beralamat di Jl. Raya Kediri 28 Pare, yang menawarkan pembiayaan dan pendanaan pada masyarakat produk Murabahah, dan Multijasa. Koperasi ini bergerak dalam bidang pembiayaan perumahan yang keanggotaannya secara kesepakatan telah dilimpahkan tau

¹² Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

¹³ Hasil wawancara dengan bagian adm.kredit Koperasi Syariah Amanah An Nur.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Eny Sulastris sebagai audit internal KSU BMT Surya Makmur Abadi.

takeover ke bank lain, sehingga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Property Syariah Indonesia mengalami penutupan.¹⁵

4. Koperasi KSU Syariah Trijaya yang beralamat di Jl. Brigjend Pol Imam Bachri Pranoto No.25 Kel.Bangsals Kota Kediri menawarkan pelayanan pada masyarakat pembiayaan dan pendanaan Multijasa, *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Qard* pada tahun 2019 jumlah anggota koperasi 897 anggota pada akhir tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 546 anggota, penyebab utama menjadikan penurunan tersebut adanya faktor anggota mengalami dampak pandemi Covid 19 dan pihak koperasi juga membatasi pemberian pembiayaan sebagai upaya koperasi pengamanan pemberian pembiayaan macet sehingga bagian pemasaran pun juga mengalami terhimpit ruang lingkup pemasaran sebagaimana yang disampaikan Wawan Setyawan sebagai *account officer* atau marketing koperasi.¹⁶
5. KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur beralamat di Jl. Pemuda No.26 Ds. Kerkep Kec. Gurah Kab. Kediri menawarkan pelayanan dan pendanaan pada masyarakat pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah* dan *Wakalah*. Koperasi ini mempunyai 8 kantor yang terdiri 7 cabang dan pusat beranggota secara keseluruhan dari cabang sampai dengan pusat sesuai data BPS Provinsi Jawa Timur sejumlah 8.689 anggota.¹⁷ Keanggotaan koperasi tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan namun tetap bertahan dan tumbuh walaupun ditengah krisis dalam pandemi Covid 19.¹⁸

Pada masa pandemi Covid 19 lembaga jasa keuangan bersaing dalam pertahanan kondisi stabilisasi *capital adequacy ratio* (CAR) sebagai indikator

¹⁵ Hasil wawancara dengan brachmarketing Bank BTN.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Wawan Setayawan AO Koperasi KSU Syariah Trijaya.

¹⁷ <http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3506100120001>, diakses 13 Agustus 2022

¹⁸ Hasil dari wawancara pegawai koperasi dan laporan pertanggungjawaban DPS KPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur.

kesehatan koperasi akan kecukupan permodalannya.¹⁹ Permodalan diperoleh dari penghimpunan dana atau disebut simpanan (*funding*), dan pengembalian dana yang telah disalurkan atau disebut pembiayaan (*lending*), sehingga kondisi pada masa pandemi Covid 19 berdampak di sektor ekonomi terutama pengusaha yang akan mempengaruhi kewajiban yang harus di bayar terhadap tindakan ekonomi. Permodalan pengusaha tidak semua murni modal sendiri namun permodalan didapat dari sebagian hasil dari pembiayaan lembaga jasa keuangan yang pengembaliannya dengan cara mengangsur dalam jangka waktu dan besar angsuran sesuai kesepakatan bersama sesuai akad yang digunakan saat pertama kali membuat kesepakatan pembiayaan (*lending*).²⁰

Kondisi inilah yang menjadi faktor utama koperasi merasa bersaing secara ketat dalam melakukan tindakan usaha, ditengah sulitnya pergerakan ekonomi mempengaruhi pengembalian dana tersalurkan dimasyarakat mengalami penurunan akibat tidak rutinnya angsuran masuk sesuai jadwal yang telah disepakati. Koperasi menawarkan pembiayaan dan pendanaan dengan akad-akad yang ada KSPPS BTM Surya Mandiri Abadi Jawa Timur menunjukkan eksistensinya dalam pelayanan pada masyarakat pada produk *lending* dengan akad *murabahah*. Koperasi ini mempunyai 8 kantor cabang yang bertempat di Kec. Sambu, Kunjang, Ngadiluwih, Grogol, Gurah, Mojo, Wates, dan Ngronggot.

Tujuan koperasi memperbanyak cabang merupakan sebagai upaya akses pendekatan pada nasabah dan memudahkan nasabah untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat. KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur yang menurut bahasa, *Baitut Tamwil* Muhamadiyah berasal dari gabungan dua pengertian, yaitu *Bait* yang artinya rumah dan *Tamwil* (pengembangan harta kekayaan). Secara keseluruhan *Baitut Tamwil* dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat untuk mengembangkan harta kekayaan.

¹⁹Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

²⁰ PP No.7 Tahun 2021 Tanggal 02 Pebruari 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan , dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengertian dua suku kata itulah yang kemudian digunakan sebagai penamaan untuk lembaga keuangan.²¹

KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur hingga saat ini tetap menunjukkan eksistensinya ditengah lesunya usaha lembaga keuangan lainnya, dengan ditunjukkan dimasa pandemi Covid 19 jumlah nasabah baik simpanan maupun pembiayaan tidak menurun secara signifikan dimana ditunjukkan pada laporan data statistik BPS Provinsi Jawa Timur jumlah anggotanya 8.689 anggota. Koperasi ini dalam pelayanan operasional tetap patuh dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagai pengendali keamanan dalam kondisi sektor ekonomi global saat pandemi Covid 19 upaya menjaga eksistensinya serta menjalankan akad yang dalam kesepakatan anggota sesuai fatwa DSN-MUI yang membuahkan koperasi dipercaya di masyarakat.

Pandemi Covid 19 mengakibatkan *fluktuatif* ekonomi terhadap masyarakat khususnya bukan pekerja Aparatur Sipil Negeri (ASN). Masyarakat yang berpendapatan tidak tetap dampak pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi kestabilan ekonominya, dan ini tidak selalu mempunyai dampak yang negatif namun juga positif. Beberapa usaha dapat kita lihat ada yang tutup, semisal usaha pariwisata sebagai contoh tempat wisata yang ada di Kediri saja secara total tidak dapat melakukan kegiatan usaha karena kebijakan pemerintah, namun sisi lain ada usaha yang laju usahanya pesat semisal dapat kita lihat sektor jasa kurir dan bermunculan jenis usaha baru yang *notabene* cukup baik dalam perkembangannya yaitu belanja dengan media *on line*.

Industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158 ribu, sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Kemenparekraf / Baparekraf. Sepanjang tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4,052 juta orang. Angka tersebut sangat memprihatinkan, karena dari total tersebut hanya sekitar 25% dari

²¹ Ma'had Alif Tarbiyah Mubalighin Muhammadiyah, Pedoman Pendirian BTM, Bandar Lampung, 2008, h. 4

jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019. Kondisi ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata.

Pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar-masuk Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar Rp20,7 miliar penurunan wisatawan mancanegara berdampak langsung pada unit yang terpakai (okupansi) hotel-hotel di Indonesia. Bulan Januari-Februari, okupansi masih di angka 49,17% dan 49,22%. Bulan Maret menjadi 32,24%, dan memburuk saat memasuki bulan April, yaitu sebesar 12,67%. Pandemi Covid 19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja, 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, dan 939 ribu orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Pandemi Covid 19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata.

Menurut data BPS 2020, sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid 19.²² Penggunaan jasa kurir meningkat di masa pandemi untuk melakukan pengiriman barang. Setor pada jasa kurir, frekuensi penggunaannya jika dibandingkan dengan sebelum pandemi diakui oleh 39% responden meningkat signifikan dan 39% lainnya mengaku sedikit meningkat. Mayoritas masyarakat menggunakan jasa kurir untuk mengirimkan barang yang dibeli dari *e-commerce* sebanyak 85,2%. Sedangkan sebesar 50,8% lainnya mengirimkan barang belanjaan dari tempat belanja *on line* di media sosial. Pandemi Covid 19 menjadikan masyarakat semakin selektif dalam memilih jasa ekspedisi yaitu sebesar 72%.²³

Kondisi inilah yang mengakibatkan lembaga jasa keuangan mengalami gagal analisa keuangan nasabah. Sebagai *problem solving* yang harus dilakukan analisa ulang dengan memberlakukan *restrukturisasi* untuk nasabah berjalan yang terdampak pandemi Covid 19, selain itu melakukan *selection lending* sebagai minimalisir risiko. KSPPS BTM Surya Melati Abdi Jawa Timur melaksanakan

²²<https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>, diakses tanggal 10 Agustus 2022

²³<https://industri.kontan.co.id/news/survei-di-masa-pandemi-852-masyarakat-gunakan-jasa-kurir-untuk-pengiriman-barang>, diakses tanggal 10 Agustus 2022.

akad sesuai dengan fatwa DSN-MUI, sehingga dapat dilihat dari 28 wilayah Kabupaten Kediri dan 30 wilayah Kota Kediri yang bersertifikat dan belum bersertifikat menjadi 20 unit yang bertahan beroperasi.²⁴

Salah satunya Koperasi KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur tetap eksis dalam beroperasi dimasa pandemi covid 19 dengan pelayanan menawarkan produk: 1. Pembiayaan (*Lending*) *Murabahah* dan *Mudharabah*. 2. Simpanan (*Funding*) yaitu *Siwada* (Simpanan Wadiah) dan *Simuka* (Simpanan Umum Berjangka). Hal inilah yang kemudian menjadi kefokuskan untuk melakukan penelitian dan mengkaji secara lebih mendalam KEPATUHAN OPERASIONAL AKAD MURABAHAH PADA KSPPS BTM SURYA MELATI ABADI JAWA TIMUR DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI DALAM MASA PANDEMI COVID 19.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat difokuskan penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana mekanisme dan implikasi operasional pembiayaan (*Lending*) dengan akad *murabahah* di KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur di masa pandemi covid 19?
- b. Bagaimanakah kepatuhan operasional KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur ditinjau dari fatwa DSN-MUI di masa pandemi covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisa mekanisme dan implikasi operasional pembiayaan (*Lending*) dengan akad *murabahah* di KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur ditinjau dari fatwa DSN-MUI di masa pandemi Covid 19.

²⁴ <http://nik.depkop.go.id/>, diakses 08 Juni 2022

- b. Untuk menganalisa langkah-langkah dan tindakan operasional yang dilakukan KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur dalam mempertahankan *eksistensi* di masyarakat menjadi lembaga keuangan syariah yang dipercaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Berharap dengan penelitian ini memberikan wawasan pemikiran dan pemahaman bagi pembaca tentang perkembangan ilmu syariah dengan menerapkan kepatuhan operasional terhadap fatwa DSN-MUI dan bagi peneliti sebelumnya serta dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya.

- b. Secara Praktisi

- 1) Koperasi KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan sebagai evaluasi bagi semua jajaran manajemen operasional, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) mekanisme dan implikasi operasional koperasi tetap dalam kepatuhannya DSN-MUI untuk perkembangan dan kemajuan KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur.

- 2) Masyarakat

Diharapkan dengan penelitian ini membuka wawasan serta bahan evaluasi masyarakat dalam menjalankan tindakan ekonomisnya dengan prinsip syariah bersama dengan KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur sebagai lembaga yang dipilih dan dipercaya.

- 3) Peneliti selanjutnya

Diharapkan dengan penelitian ini memberikan masukan dan melengkapi untuk peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian ataupun penelitian tentang fungsi, kedudukan, kompetensi struktural di perbankan Syariah telah banyak dilakukan. Hasil penelitian tentang

kepatuhan operasional terhadap fatwa DSN-MUI tersebut berupa hasil penelitian, artikel atau buku-buku antara lain sebagai berikut:

1. Artikel Ismail Hannanong Sekolah Tinggi Agama Islam *Al-Gazali* Baru berjudul *Murabahah* (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam) merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial murni, walaupun tidak berdasarkan pada teks Al-Quran atau *As-sunnah*, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian murabahah dalam aktivitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan dan memperluas jaringan penggunaannya. Pembiayaan itu kini lebih 75 % pembiayaan bank-bank Islam berdasarkan atas kepemilikan pengembalian yang telah ditetapkan sebelumnya pada investasi bank, seperti pengembalian bank-bank yang berdasarkan bunga yang ditetapkan sebelumnya. Keuangan *murabahah* dan harga kredit yang lebih tinggi didalamnya jelas menunjukkan bahwa ada nilai waktu dalam pembiayaan yang berdasarkan murabahah, yang menuju walaupun tidak langsung kepada penerimaan nilai waktu uang.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pembiayaan murabahah. Perbedaannya penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pembiayaan terhadap kepemilikan dengan *spread* 75%, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesepakatan kemampuan pengembalian dari pembiayaan yang diterima.
2. Tesis Heru Fadli Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekopnomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung) membahas jual beli barang kepada nasabah dan Bank Syariah hanya memberikan sejumlah

²⁵MURABAHAH (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam) Ismail Hannanong Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Baru Email: ismailhannanong74@yahoo.com

uang yang dikuasakan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan nasabah. Hal ini terkesan seolah Bank Syariah tidak mau menanggung resiko, padahal seharusnya sebagai pihak penjual bank syariah dituntut untuk siap menghadapi resiko kerugian.²⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pembiayaan murabahah dengan jual beli barang yang dilakukan oleh nasabah dan bank. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang dampak risiko yang dibebankan nasabah seharusnya risiko bank, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesepakatan akad murabahah dengan pihak bank dan nasabah dilakukan dengan prinsip tidak merugikan dan berprinsip saling menolong sesuai kesepakatan.

3. Tesis Habib Ismail Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta berjudul Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Baya Klaten Jawa Tengah. Menjelaskan bahwa dalam mengambil sumber hukum syariah terdapat kesesuaian antara akad *murabahah* murni maupun *bil wakalah* berdasarkan pada fatwa DSN-MUI terdapat *gha-rar* dan *riba*. Keuntungan BMT yang berbasis markup memiliki kesamaan dengan *riba*. Faktor laba yang tinggi di BMT Setya Dana dipengaruhi kemampuannya menjual barang, bukan pinjaman dana.²⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pembiayaan akad *murabahah* berdasarkan pada fatwa DSN-MUI. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang

²⁶ PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung) HERU FADLI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 2021 M/1442 H

²⁷ Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Baya Klaten Jawa Tengah, Habib Ismail Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

pembiayaan *murabahah* dengan segala penyimpangan terhadap operasional dengan fatwa DSN-MUI , sedangkan penelitian ini membahas tentang pembiayaan *murabahah* berdasar kewajiban nasabah dan bank harus sesuai akad di awal.

4. Jurnal Erna Damayanti berjudul Aplikasi *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah membahas tentang transaksi jual beli barang dengan turut menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Hal yang membedakan antara akad *murabahah* dengan akad jual beli lainnya adalah keharusan bagi penjual untuk memberikan informasi kepada pembeli tentang harga barang pokok atas barang/komoditas yang dijualnya serta memberikan informasi tentang jumlah keuntungan yang nantinya akan diperoleh. Komoditas/barang tersebut secara *murabahah*, yaitu sesuai harga pokok pembelian yang telah ditambah dengan nilai keuntungan yang telah disepakati kedua pihak, kemudian nasabah melakukan pembayaran secara berkala sesuai dengan kemampuan yang nasabah. Penerapan *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terjadi ketika ada perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara langsung oleh bank kepada penjual/*supplier*. Nasabah yang dalam hal ini merupakan pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian *murabahah* dengan bank, dan pada saat yang sama bank mewakilkan (*akad wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya.²⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pembiayaan akad *murabahah* jual beli barang sebagai komoditas yang dikehendaki nasabah dengan kesepakatan bersama antara

²⁸ El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam) 2 Vol 5. No 2, Juli-Desember 2017 APLIKASI MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Erna Damayanti

bank dengan nasabah tentang pembayaran secara tunai ataukah berkala dan tidak ada perbedaan dalam penelitian ini.

5. Jurnal Yenti Afrida Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang ber judul Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah membahas keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah bisa dikawal dan tidak mencoreng citra dan wibawa perbankan syariah sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.²⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pembiayaan akad murabahah lebih diminati oleh masyarakat luas. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang pembiayaan murabahah lebih mendominasi dalam perbankan dan agar terlaksana pembiayaan murabahah sesuai konsep syariah, diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sedangkan penelitian ini membahas tentang pembiayaan murabahah mendominasi karena operasional kegiatan pelayanan nasabah yang patuh dengan fatwa DSN-MUI yang menghasilkan sebuah kepercayaan di masyarakat.

²⁹Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam-Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016 Analisis Pembiayaan Murabahah (Yenti Afrida)

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan proposal penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu:

Bagian Awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, daftar Tabel, daftar gambar dan abstrak.

Bagian Inti terdiri dari: 5 (lima) Bab dengan Sub Bab sebagai penjelasan secara sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang merupakan suatu pendahuluan dengan sajian terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

1. Kontek Penelitian
2. Fokus Penelitian
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Penelitian Terdahulu
6. Sistematika Pembahasan

BAB II Kajian Teori, menguraikan tentang definisi pembiayaan murabahah dan sebagai landasan Fatwa DSN-MUI dalam penelitian terhadap penerapan pelayanan operasional KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur.

BAB III Metode Penelitian yang menguraikan tentang bagaimana cara mendapatkan informasi saat penelitian terjadi yang terdiri dari sub bab sebagai berikut :

1. Jenis dan Pedekatan Penelitian
2. Kehadiran Peneliti
3. Lokasi Peneliti
4. Sumber Data
5. Prosedur Pengumpulan Data
6. Pengecekan Keabsahan Data
7. Teknik Analisis Data

BAB IV Hasil Penelitian menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh saat penelitian yang terdiri dari sub bab sebagai berikut :

1. Paparan Data
2. Temuan Penelitian

BAB V Pembahasan dalam bab ini peneliti akan menguraikan masalah penelitian serta menjelaskan atas temuan yang diperoleh saat penelitian terjadi.

BAB VI Penutup merupakan bab terakhir dalam bagian inti dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

Bagian Akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran.